



PUTUSAN

NOMOR : 11/PDT/2019/PT.MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMERINTAH R I DI JAKARTA Cq PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI

UTARA Cq PEMERINTAH KABUPATEN

MINAHASA SELATAN beralamat di Jl Trans

Sulawesi Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa

Selatan, Semula **TERGUGAT I** selanjutnya

disebut sebagai **PEMBANDING**;

Dalam pemeriksaan pada tingkat banding

Tergugat I selaku Pembanding diwakili oleh

Kuasanya: **OLSEN EGETEN, S.H.**

Advokat/Penasehat Hukum, Desa Pinaling Jaga

IV Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31

Mey 2018 yang telah didaftarkan didalam buku

register Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Amurang Nomor :139/SK.Prak/2018/PN.Amr;

LAWAN

1. **BERTY PANGKEY**, tempat lahir Balikpapan, tanggal lahir 12 Nopember

1950, Umur 67 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,

Warga Negara Indonesia, Alamat Tumpaan Baru

Jaga III Kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan,

semula disebut sebagai **PENGUGAT**

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** ;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Penggugat selaku TERBANDING, diwakili oleh Kuasanya

STENLY LONTOH.SH.FRETS N WONGKAR

SH, PERCY LONTOH.SH. Advokat pada Law

Office Karinda dan Lontoh Associates beralamat

di Perum Camar Asri Ranomut No. 007 Manado

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16

Mei 2018 yang telah didaftarkan didalam buku

register Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Amurang Nomor :III/SK.Prak/2018/PN.Amr ;

2. **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

beralamat di Uwuran 1 depan Gereja GMIM

SENTRUM komp pasar Amurang kab. Minahasa

Selatan, semula disebut sebagai Tergugat II

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERBANDING I ;

3. **CAMAT TUMPAAN** beralamat di Kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan,

semula disebut sebagai Tergugat III selanjutnya

disebut sebagai **TURUT TERBANDING II ;**

4. **HELLI PANGKEY** beralamat di kec. Tumpaan Jaga VI Kab. Minahasa

Selatan, semula disebut sebagai Turut Tergugat

I selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERBANDING III ;

5. **SUWONO** beralamat di Kec. Tumpaan Baru Jaga 4 Kab. Minahasa Selatan

Semula disebut sebagai Turut Tergugat II

selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERBANDING IV ;

6. **RASID** beralamat di kec. Tumpaan baru Jaga 4 kab. Minahasa Selatan

semula disebut sebagai Turut Tergugat III

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERBANDING V;

7. **SPANGKY MARIAMA** beralamat di kec. Tumpaan Baru jaga 4 Kab.

Minahasa Selatan semula disebut sebagai Turut

Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERBANDING VI ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 15 Pebruari 2019 Nomor : 11/PDT/2019/PT.MND tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Amurang, tanggal 30 Nopember 2018 dalam perkara Nomor : 72/Pdt.G/2018/PN Amr. antara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca, surat gugatan Penggugat, selaku Terbanding yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang di bawah register perkara Nomor : 72/Pdt.G/2018/PN.Amr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa tahun 1946 telah terjadi pernikahan antara Erents Hein Pangkey (alm) dengan Betsy Unggu Rantung (Alm) ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Alm. Erents Hein Pangkey dan Alm Betsy Unggu Rantung telah dikaruniai 8 (delapan orang anak) masing-masing bernama lengkap Evie Pangkey, Berty Pangkey (Penggugat), Jemmy Pangkey, Oleke pangkey, Oli Pangkey, Helly Pangkey, Like Pangkey, Ronny Alo Pangkey ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara alm. Erents Hein Pangkey dan alm Betsi Unggu Rantung keduanya memperoleh sebidang tanah kintal

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas lebih kurang 13.113 m² yang dibeli dari janda Maria Dotulong Rumokoy tahun 1955 terletak di negeri Tumpa, kab. Minahasa Selatan sebagaimana tertuang dalam surat jual beli tanggal 6 November 1995 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan sungai Ranotuana;
Sebelah Selatan : berbatas dengan kintal rumah sakit Tumpa;
Sebelah Timur : berbatas dengan sungai Walaimbang;
Sebelah Barat : berbatas dengan jalan raja Tumpa Tanawangko;

4. Bahwa pada tanggal 2 Juni 1993, ayah kandung Penggugat Erents Hein Pangkey meninggal dunia ;
5. Bahwa tanggal 15 Desember 1990, ibu kandung Penggugat Betsy Unggu Rantung meninggal dunia ;
6. Bahwa setelah Ayah dan ibu kandung Penggugat meninggal dunia semua harta yang diperoleh dalam perkawinan antara kedua orang tua Penggugat menjadi terbuka kepada anak-anak sesuai hukum waris Negara Indonesia ;
7. Bahwa kemudian atas persetujuan semua ahli waris, Penggugat kemudian menjual sebagian dari tanah milik orang tua Penggugat kepada Heli Pangkey (turut tergugat 1, luas tanah yang dijual tersebut sebesar kurang lebih 894 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Alm. Erents Hein Pangkey;
Sebelah Selatan : berbatas dengan kintal rumah sakit Tumpa;
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Alm. Erents Hein Pangkey;
Sebelah Timur : berbatas dengan sungai Walaimbang;

8. Bahwa pada sekitar tahun 1959 TNI membuat balai pengobatan darurat diatas tanah milik Alm. Erents Hein Pangkey;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada sekitaran tahun 1964, pemerintah kab. Minahasa dengan tanpa hak dan tanpa izin dari pemilik tanah Erents Hein Pangkey, mendirikan puskesmas diatas tanah yang dahulu pernah dibuat Balai Pengobatan Darurat oleh TNI seluas kurang lebih 2.184 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatas dengan jalan desa Tumpaan baru;

Sebelah Selatan: berbatas dengan tanah milik Alm Erents Hein Pangkey;
dan milik Helli Pangkey;

Sebelah Barat : berbatas dengan jalan Raya Tumpaan;

Sebelah timur : berbatas dengan sungai Walaimbang ;

10. Bahwa karena sudah cukup lama tanah tersebut digunakan sebagai puskesmas, Penggugat kemudian meminta kepada bupati Minsel untuk segera melakukan ganti rugi tanah kintal objek sengketa dengan cara membeli kepada dan ahli warisnya;

11. Bahwa Penggugat telah berulang kali berupaya untuk menyampaikan niatnya untuk menjual tanah objek sengketa kepda tergugat 1 secara musyawarah, namun tidak pernah ada realisasinya, sehingga Penggugat terpaksa mengajukan gugatan mmelalui pengadilan Negeri Amurang untuk mencari keadilan;

12. Bahwa karena tanah yang dibangun Puskesmas Tumpaan tersebut adalah tanah milik orang tua Penggugat yang belum dibagi wariis, maka sudah sepatutnya jika Tergugat 1 dan II harus segera membongkar bangunan Puskesmas Tumpaan dan keluar serta mengosongkan tanah milik orang tua Penggugat untuk dapat dipergunakan dan dinikmati secara bebas oleh Penggugat dan ahli warisnya tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

13. Bahwa guna menjamin gugatan tidak sia-sia (Illusoir) dan objek sengketa tidak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, sudliah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah seluas 2.184m² yang diatasnya berdiri bangunan Puskesmas Tumpaan yang terletak di Desa Tumpaan Baru Kec. Tumpaan Kab. Minsel dengan batas-batas yakni :

Sebelah Utara :berbatas dengan jalan desa Tumpaan baru;

Sebelah Selatan :berbatas dengan tanah milik Alm Erents Hein Pangkey dan milik Heli Pangkey;

Sebelah Timur :berbatas dengan sungai wailambang

Sebelah Barat : berbatas dengan jalan Raja tumpaan Tanawangko;

14. Bahwa selain tanah yang telah dijual kepada Heli Pangkey dan tanah yang didirikan Puskesmas Tumpaan tersebut, sisa tanah lainnya saat ini masih dijaga dan dikuasai secara penuh oleh Penggugat;

15. Bahwa Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan IV tinggal di tanah milik Alm Erents Hein Pangkey berdasarkan izin dari Penggugat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga surat jual beli tanah antara Erents Hein Pangkey dan janda Maria Dotulong Rumokoy tanggal 6 November 1955;
4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT dengan seluruh kakak beradik lainnya yaitu Evie Pangkey, Jemmy Pangkey, Oleke Pangkey, oli Pangkey, Helli Pangkey, like Pangkey, Rony Alo Pangkey adalah ahli waris yang sah atas tanah kintal yang dibeli dari janda maria Dotulong Rumokoy, surat jual beli tanggal 6 November 1955;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Erents Hein Pangkey dan Alm. Betsy Unggu Rantung yang belum dibagi waris;
6. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1 dan II adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan tanah seluas kurang lebih 2.184 m2 yang telah dibangun Puskesmas Tumpaan, dahulu Kab. Minsel sekarang telah menjadi desa Tumpaan baru kec. Tumpaan Kab. Minsel dengan batas-batas yakni:

Sebelah utara : berbatas dengan jalan desa Tumpaan baru;

Sebelah selatan : berbatas dengan tanah milik Alm erents Hein Pangkey dan tanah milik Helli Pangkey;

Sebelah timur : berbatas dengan sungai Walaimbang;

Sebelah barat :berbatas dengan jalan raja Tumpaan Tanawangko;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat 1, II dan III untuk segera membongkar bangunan Puskesmas Tumpaan dan segera keluar serta mengosongkan, kemudian menyerahkan tanah kepada Pengugat dan ahli warisnya untuk dipakai secara bebas tanpa adanya gangguan dari pihak lain;
9. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Memerintahkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian TNI/ABRI, satpol pp atau instansi lain untuk dapat membantu Penggugat dalam pelaksanaan eksekusi;
11. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar biaya perkara ini;

Membaca surat Jawaban kuasa Tergugat 1 dan Tergugat III ,yang isinya adalah sebagai berikut ;

JAWABAN KUASA TERGUGAT 1

Dalam Konvensi

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat 1 menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil gugatan Penggugat pada angka 3 yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik dari Penggugat, sebab sejak tahun 1956 sebagaimana tercatat pada register desa tumpaan no. folio 15 Parceel 60 adalah milik rumah sakit/ saat itu dan saat ini Puskesmas Tumpaan yang diperoleh tahun 1956 sesuai catatan pada register Desa;
3. Bahwa dalil Penggugat angka 4 dan 5 yang menyatakan orang tua Penggugat meninggal dunia tahun 1993 (Erents H Pangkey) dan tahun 1990 Betsy U Rantung tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat 1 sebab hal tersebut merupakan urusan pribadi dari Penggugat dan mengenai dalil dari Penggugat pada angka 6 bahwa harta warisan dari Erents H Pangkey dan Betsy U Rantung menjadi terbuka bagi ahli warisnya juga tidak mempengaruhi keberadaan Tergugat 1 atas objek sengketa;
4. Bahwa dalil gugatan angka 7 yang menyatakan Penggugat telah menjual sebagian tanah milik orang tua Penggugat kepada Turut Tergugat 1 juga adalah tidak ada kaitannya sama sekali dengan Tergugat 1, sebab hal tersebut merupakan urusan pribadi Penggugat namun dalil pada angka 7 penggugat dengan nyata-nyata mengetahui bahwa objek yang dijual penggugat kepada Turut Tergugat sebelah selatannya adalah milik dari Tergugat II Rumah sakit/Puskesmas Tumpaan sehingga dengan demikian Penggugat telah mengakui bahwa objek sengketa bukan milik dari Penggugat;
5. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 8 dan 9 yang menyatakan bahwa pada tahun 1959 objek sengketa didirikan balai pengobatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darurat TNI dan sekarang Puskesmas Tumpaan dan beberapap waktu kemudian sekitar tahun 1964 didirikan rumah dinas camat dan kantor camat adalah benar namun hal tersebut dilakukan oleh karena objek sengketa sejak tahun 1956 telah menjadi milik tergugat 1 Pemerintah RI kab. Minahasa terdahulu dan sekarang Kab. Minahasa tapi dalil Penggugat yang menyatakan pendirian bangunan diatas objek sengketa tanpa izin dari orang tua penggugat adalah tidak benar, karena objek sengketa adalah milik Tergugat 1 maka tidak diperlukan izin dari Pengugat untuk mendirikan bangunan diobjek sengketa lagi pula sejak berdirinya bangunan milik Pemerintah di objek sengketa tahun 1959 orang tua Penggugat tidak pernah melakukan keberatan sampai orang tua Penggugat meninggal dunia nanti saat ini baru Penggugat keberatan dan menyatakan bahwa objek sengketa milik Penggugat;

6. Bahwa dalil gugatan angka 10,11,12 tergugat 1 tolak sebab dalil yang diajukan tersebut adalah hasil yang tidak beralasan yaitu meminta Pemkab Minsel untuk membeli objek sengketa yang nyata milik Pemkab Minahasa selatan adalah perbuatan bodoh, lagipula akibat dari tidak membayar meminta Pemkab Minsel untuk keluar dari objek sengketa dan membongkar serta mengosongkan objek sengketa yang merupakan milik dari Tergugat 1 tersebut adalah hal yang tidak masuk akal;
7. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat pada dalil gugatan angka 13, Tergugat 1 tolak sebab hal tersebut sangat tidak beralasan sebab puskesmas merupakan sarana umum dan lagi pula objek sengketa adalah milik Tergugat 1 dan dikuasai oleh Tergugat II;
8. Bahwa dalil angka 14 yang menyatakan bahwa selain tanah tempat berdirinya puskesmas sebagian tanah lain masih dikuasai oleh Penggugat adalah tidak benar sebab objek sengketa adalah utuh yang batas-batasnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : sungai ranotuana;
Timur : sungai walaimbang;
Selatan : kintal Albert Pangkey;
Barat : jalan raya;

Adalah milik Tergugat 1 sesuai register tanah Desa Tumpaan Folio 15 Parceel 60 sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sebagian tanah sengketa masih dikuasai oleh Penggugat adalah tidak benar sebab nyata nyata objek sengketa adalah utuh milik Tergugat 1 dimana diobjek tersebut berdiri bangunan puskesmas dan bekas rumah dinas camat dan kantor dinas camat yang lama dan Turut tergugat II, III, IV menggunakan sebagian objek sengketa secara melawan hukum dan tanpa hak dan sudah diperingatkan oleh Tergugat III untuk tidak menggunakan objek sengketa tanpa izin Tergugat 1, namun tidak menghiraukan teguran tersebut, hal mana dapat dibuktikan bahwa selain turut tergugat I, II, III ada orang lain juga menguasai objek sengketa yaitu Johni Tiwow dan anak Penggugat yang bernama Seidy Pangkey dan tahun 2014 telah membuat pernyataan tidak keberatan untuk dikeluarkan dari rumah dinas tersebut, dan oleh karena penguasaan Johni Tiwow dan Seidy Pangkey serta turut tergugat II, III dan IV adalah tidak sah dan melawan hukum maka sepatutnya setiap orang yang menduduki objek sengketa keluar baik secara sukarela maupun secara paksa atas perintah pengadilan;

Bahwa Berdasarkan uraian diatas kami selau Tergugat 1 dalam konvensi mohon Pengadilan Negeri Amurang cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

Dalam Konvensi



Bahwa uraian jawaban gugatan dalam konvensi kiranya dipandang oleh Majelis juga sebagai dalil dalam gugatan rekonsvensi:

1. Bahwa oleh karena Tergugat 1 dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonsvensi adalah pemilik yang sah atas objek sengketa dan penguasaan atas objek sengketa didasarkan atas bukti yang sah maka kiranya majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan sah dan berharga bukti yang diajukan oleh Tergugat 1/Penggugat Rekonsvensi;
2. Bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Tergugat 1/Penggugat Rekonsvensi adalah sah dan berharga maka kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memerintahkan kepada penggugat, turut Tergugat II, III, IV serta siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut secara tidak sah dan melawan hukum untuk keluar dari objek sengketa baik secara sukarela maupun dengan paksaan bila perlu dengan menggunakan alat Negara;

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat 1 dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsvensi memohon kiranya majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Dalam Rekonsvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonsvensi tergugat 1 dalam konvensi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonsvensi/Penggugat konvensi Turut tergugat II, III, IV dalam konvensi atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk keluar dari objek sengketa secara sukarela atau dengan paksaan melalui pengguna alat Negara;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsvensi;



Mohon keadilan ;

JAWABAN TERGUGAT III

Yang bertanda tangan dibawah ini Drs. Jimy Tumiwa jabatan Camat Tumpaan Kab.Minssel dalam hal ini selaku tergugat III akan mennyampaikan jawaban atas gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat III menolak seluutuh dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil gugatan penggugat pada angka 3 yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik dari Penggugat, sebab sejak tahun 1956 adalah milik rumah sakit/ saat itu dan saat ini Puskesmas Tumpaan yang diperoleh pada tahun 1956 sesuai catatan pada register desa Tumpaan;
3. Bahwa dalil Penggugat angka 4 dan 5 yang menyatakan orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1993 (Ernest H Pangkey) dan pada tahun 1990 Betsy Unggu Rantung tidak ada hubungannya sama sekali dengan tergugat III sebab hal tersebut merupakan urusan pribadi Penggugat dan mengenai dalil Penggugat pada angka 6 bahwa harta warisan dari Ernest H. Pangkey dan Betsy Ungu Pangkey menjadi terbuka bagi ahli warisnya juga tidak mempengaruhi keberadaan Tergugat III atas objek sengketa;
4. Bahwa dalil Penggugat angka 7 yang menyatakan bahwa Penggugat telah menjual sebagian tanah milik orang tua penggugat kepada Turut Tergugat 1 juga adalah tidak ada kaitannya sama sekali dengan Tergugat III;
5. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 8 dan 9 yang menyatakan pada tahun 1959 objek sengketa didirikan balai Pengobatan darurat oleh TNI dan sekarang puskesmas Tumpaan dan beberapa waktu kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 1964 didirikan rumah dinas dan kantor camat adalah benar namun hal tersebut dilakukan oleh karena objek sengketa sejak tahun 1956 telah menjadi milik tergugat 1 Pemerintah RI kab. Minsel, Tergugat III hanya menggunakan objek tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kab. Minsel tapi dalil Penggugat yang menyatakan pendirian bangunan tanpa seizin dari orang tua Penggugat adalah tidak benar, karena objek sengketa adalah milik Tergugat 1 dan II adalah perpanjangan tangan dari Tergugat 1 sebagai camat tumpaan maka tidak diperlukan izin dari Penggugat untuk mendirikan bangunan diobjek sengketa, lagi pula sejak berdirinya bangunan kantor camat dan rudis camat milik Tergugat 1 tahun 1959 orang tua Penggugat tidak pernah keberatan sampai orang tuanya meninggal dunia, nanti saat ini Penggugat keberatan dan menyatakan objek sengketa miliknya;

6. Bahwa dalil Penggugat angka 10, 11, 12 Tergugat 1 tolak sebab dalil tersebut tidak benar;
7. Bahwa dalil Penggugat angka 14 selain tanah puskesmas sebagian tanah lain masih dikuasai Penggugat tidak benar sebab objek sengketa adalah utuh batasnya utara sungai ranotuana, timur sungai walaimbang selatan Albert Pangkey barat jalan raya adalah milik Tergugat 1 dan diberikan keluasaan kepada Tergugat II untuk menggunakan sebagian objek tersebut dengan didirikan puskesmas dan sebagian lagi dikuasai Tergugat III sehingga dalil Penggugat yang menyatakan sebagian tanah masih dikuasai Penggugat adalah tidak benar;

Berdasarkan uraian diatas Tergugat III mohon kepada majelis kiranya memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya atau gugatan tidak dapat diterima (NO);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman **13** dari **29** halaman Putusan Nomor **11/PDT/2019/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 30 November 2018 Nomor : 72/Pdt.G/2018/PN Amr yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga surat jual beli tanah antara Erents Hein Pangkey dan janda Maria Dotulong Rumokoy tanggal 6 November 1955;
4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT dengan seluruh kakak beradik lainnya yaitu Evie Pangkey, Jemmy Pangkey, Oleke Pangkey, oli Pangkey, Helli Pangkey, like Pangkey, Rony Alo Pangkey adalah ahli waris yang sah atas tanah kintal yang dibeli dari janda maria Dotulong Rumokoy, surat jual beli tanggal 6 November 1955;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Erents Hein Pangkey dan Alm. Betsy Unggu Rantung yang belum dibagi waris;
6. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1 dan II adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan tanah seluas kurang lebih 2.184 m2 yang telah dibangun Puskesmas Tumpaan, dahulu Kab. Minsel sekarang telah menjadi desa Tumpaan baru kec. Tumpaan Kab. Minsel dengan batas-batas yakni
Sebelah Utara :berbatas dengan jalan desa Tumpaan baru
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Alm. Erents Hein

Halaman **14** dari **29** halaman Putusan Nomor **11/PDT/2019/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkey dan tanah milik Helli Pangkey;

Sebelah Timur : berbatas dengan sungai Walaimbang;

Sebelah Barat : berbatas dengan jalan raja Tumpaan Tanawanko;

8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat 1, II dan III untuk segera membongkar bangunan Puskesmas Tumpaan dan segera keluar serta mengosongkan, kemudian menyerahkan tanah kepada Pengugat dan ahli warisnya untuk dipakai secara bebas tanpa adanya gangguan dari pihak lain;

9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tanah seluas kurang lebih 2.184 m² yang telah dibangun Puskesmas Tumpaan dulunya kab. Minahasa sekarang mejnadi Desa Tumpaan baru Kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan dengan batas-batas:

Sebelah utara : berbatas dengan jalan Desa;

Sebelah selatan : berbatas dengan tanah milik Alm. Erents hein Pangkey
dengan tanah milik Helli Pangkey;

Sebelah timur : berbatas dengan sungai Wailambang;

Sebelah barat : berbatas dengan jalan raya;

Adalah sah milik orang tua Penggugat yang belum terbagi waris;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2. 236. 000,- (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan juga akan pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang yang menyatakan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 13 Desember 2018 Tergugat I sekarang selaku Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Amurang tanggal 30 Nopember 2018 Nomor : 72/Pdt.G/2018/PN Amr diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Memperhatikan selanjutnya akan Relas Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Amurang yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan selanjutnya masing-masing tanggal 20 Desember 2018 untuk Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV;

Memperhatikan pula akan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I tertanggal 22 Januari 2019 dan Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Tanda terima Memori Banding Perdata Nomor : 72/Pdt.G/2018/PN Amr dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Januari 2019 sedangkan untuk Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV masing-masing tertanggal 22 Januari 2019;

Mengingat akan Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) perkara perdata Nomor : 72/Pdt.G/2018/PN Amr yang dibuat oleh

Halaman **16** dari **29** halaman Putusan Nomor **11/PDT/2019/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Amurang yang memberi kesempatan kepada Pemanding semula Tergugat I berdasarkan Relaas tertanggal 22 Januari 2019, untuk Terbanding semula Penggugat berdasarkan Relaas tertanggal 23 Januari 2019, sedangkan untuk Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding V Semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV masing-masing berdasarkan Relaas tertanggal 20 Desember 2018 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat I dalam Konpensı ternyata permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 13 Desember 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang, dalam perkara Nomor: 72 / Pdt. G /2018 / PN Amr yang diucapkan pada tanggal 30 Nopember 2018, maka permintaan banding yang diajukan oleh Tergugat I dalam Konpensı tersebut selaku Pemanding masih dalam tenggang waktu sehingga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding aquo secara *yuridis formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat I dalam Konpensı didalam Memori Bandingnya tertanggal 22 Januari 2019 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang sebagaimana ternyata dari tanda terima Memori Banding, telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut;

Keberatan Pertama

Halaman **17** dari **29** halaman **Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding berkeberatan Majelis Hakim keliru dalam memutus perkara a quo khususnya isi putusan yang pada intinya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan pada angka 3 putusan dalam konpensi yang menyatakan sah dan berharga surat jual beli tanah antara Erents Hein Pangkey dan Janda Maria Dotulung Rumokoy tanggal 6 Nopember 1955, pada hal sesuai dengan fakta dipersidangan bukti tersebut yang ditandai dengan kode bukti P-1 adalah bukti yang tidak sah oleh sebab diajukan dihadapan persidangan tanpa asli sehingga tidak memiliki nilai bukti sama sekali, dan bukti tersebut dijadikan pertimbangan pokok oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara aquo;

Keberatan Kedua

- Bahwa Pembanding berkeberatan tentang pertimbangan Majelis Hakim Judie factie Pengadilan Negeri Amurang pada putusan halaman 23 alinea terakhir dan halaman 24 alinea pertama dan yang kedua yang pada intinya menyatakan bahwa setelah diteliti surat penjualan yang bertanda P-1 tersebut sudah memenuhi syarat untuk pembuatan Waarmaking sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini adalah pertimbangan hukum yang keliru sehingga perlu diperbaiki oleh Majelis Hakim tingkat banding, terhadap bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat dan sesuai fakta di persidangan hanyalah berupa foto copy tanpa ada aslinya dan bukti P-1 yang di waarmaking oleh Notaris dan Notaris yang mewaarmaking tersebut tidak pernah didengar keterangannya di hadapan persidangan sehingga menurut Pembanding bukti tersebut hanya merupakan bukti tunggal yang sulit dipertanggung jawabkan apalagi isi bukti tersebut banyak coretan tulisan berbeda lagi pula tanda tangan Hukum Tua E Tumiwa jika dibandingkan dengan tanda tangan pada bukti T.I.1 yaitu tanda tangan

Halaman **18** dari **29** halaman Putusan Nomor **11/PDT/2019/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tua pada kolom tanda tangan Ernest dan berbeda jauh dengan tanda tangannya pada surat jual beli tersebut;

Keberatan Ketiga

- Bahwa Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi berkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 24 alinea Ke 3 tentang keterangan saksi Hengky Dotulong yang menerangkan pernah melihat surat asli Bukti P-1 tersebut pada Tahun 1955 dan diperlihatkan oleh Neneknya Janda Maria Dotulong, mohon diteliti Majelis Hakim tingkat Banding dan fakta dipersidangan bahwa saksi Hengky Dotulong saat melihat bukti tersebut pada Tahun 1955 sementara saksi lahir tanggal 7 Mei 1951 jika dihitung usia saksi pada saat melihat belum genap 5 tahun dan setelah 63 tahun kemudian saksi menyatakan di persidangan bahwa dia pernah melihat surat bukti P.1 asli dan dipersidangan tidak pernah diperlihatkan bukti P-1 asli tersebut;

Keberatan Keempat

- Bahwa Pembanding berkeberatan Majelis Hakim Judie factie Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam melakukan pertimbangan hukum sejak awal maka selanjutnya akan diikuti kesalahan-kesalahan lain terhadap pertimbangan hukumnya pada perkara a quo hal mana ternyata dalam pertimbangan hukum halaman 26, 27 dan 28 tentang bukti Tergugat I Kode Bukti T.I-1 Surat Register Tanah Desa Tumpaan dimana telah diajukan dihadapan persidangan sesuai dengan aslinya dan pada bukti tersebut tertera dilakukan antara Pemerintah dengan Albert Pangkey yang tidak lain adalah Kakek Penggugat/Ayah dari Ernest H Pangkey dan dalam pertimbangan Majelis Hakim ternyata bukti register tanah tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim dan justru Majelis Hakim tingkat Pertama menjadikan Bukti P-1 foto copy tanpa asli

Halaman **19** dari **29** halaman Putusan Nomor **11/PDT/2019/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penjualan yang disangsikan kebenarannya oleh karena tanpa asli tersebut sebagai dasar dalam meutus perkara ini aquo yang seharusnya diabaikan dan juga keterangan saksi Hengky Dotulong tersebut;

Keberatan Kelima

- Bahwa Pembanding berkeberatan sebagaimana azas yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata Actori In Cumbit Probatio yang berarti siapa yang menggugat dialah yang harus membuktikan, secara ekplisit diatur dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan oleh karena itu pihak Penggugat dalam Kompensi yang seharusnya membuktikannya karena mengajukan bukti dipersidangan buktinya tanpa aslinya serta keterangan saksi yang patut diabaikan, sementara dilain pihak Pembanding Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat T.I.1 s/d T. I.3 yang juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi dimana objek sengketa sesuai dengan jawaban Tergugat I dan bukti yang diajukan T.I.1 Register Desa Tumpaan bahwa luas Objek yang dimiliki adalah sesuai batas pada Register Desa Bukti T.I.1 yaitu;

- Utara berbatas dengan Sungai Ranotuana;
- Timur berbatas dengan Sungai Walaimbang;
- Selatan berbatas dengan Kintal Albert Pangkey;
- Barat berbatas dengan Jalan Raya;

Termasuk yang diduduki oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding serta turut Tergugat 2,3 dan 4 maka sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengambil alih perkara ini dengan mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut ;

MENGADILI

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Amurang Nomor ; 72/Pdt.G/2018/PN Amr tanggal 30 Nopember 2018;
3. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Pemanding;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding/Penggugat Konpensi;

MOHON KEADILAN.

Menimbang, bahwa isi Memori Banding Pemanding semula Tergugat I dalam Konpensi, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemanding tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai perihal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemanding berkeberatan tentang pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Amurang karena keliru memutus perkara aquo khususnya isi putusan yang pada intinya mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan berharga surat jual beli tanah antara Ernest Hein Pangkey dan Janda Maria Dotulong Rumokoy tanggal 6 Nopember 1955 oleh karena alat bukti yang diberi tanda P-1 adalah bukti yang tidak sah diajukan tanpa aslinya dipersidangan sehingga tidak memiliki nilai bukti sama sekali;
2. Bahwa Pemanding berkeberatan tentang pertimbangan Hukum Hakim Pertama Pengadilan Negeri Amurang tentang bukti P-1 adalah pertimbangan yang keliru karena bukti P-1 tersebut hanyalah berupa poto copy tanpa asli kemudian di Waarmaking Notaris dan Notaris tersebut tidak dihadirkan di persidangan sehingga bukti P-1 tersebut merupakan bukti tunggal yang sulit dipertanggung jawabkan apa lagi bukti tersebut banyak coretan tulisan yang berbeda;

Halaman **21** dari **29** halaman Putusan Nomor **11/PDT/2019/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pembanding berkeberatan tentang keterangan saksi Hengky Dotulong pernah melihat surat asli bukti P-1 pada tahun 1955 yang diperlihatkan oleh Neneknya Janda Maria Dotulong sementara usia saksi belum genap umurnya 5 Tahun;
4. Bahwa Pembanding berkeberatan tentang pertimbangan hukum Hakim Pertama Pengadilan Negeri Amurang telah salah melakukan pertimbangan hukum sejak awal tentang bukti T.I.1 telah diajukan di persidangan aslinya ternyata bukti Register tersebut di kesampingkan dan menjadikan bukti P-1 foto copy tanpa aslinya yang disangsikan kebenarannya sebagai dasar dalam memutus perkara a quo seharusnya diabaikan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat berkas perkara yang meliputi Berita Acara Persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 72 / Pdt.G / 2018 / PN Amr tertanggal 30 Nopember 2018 dan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I dalam Kompensi selaku Pembanding termasuk juga alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat I dalam Kompensi dalam Memori Bandingnya pada pokoknya disimpulkan bahwa surat jual beli tanah antara Erents Hein Pangkey dan Janda Maria Dotulong Romokoy tanggal 6 Nopember 1955 bukti P-1 berupa Poto Copy tanpa diajukan aslinya dipersidangan kemudian poto copynya diwaarmaking oleh Notaris dan Notarisnya tidak pernah didengar keterangannya di persidangan. Sedangkan keterangan saksi Hengky Dotulong pernah melihat bukti P-1 aslinya pada tahun 1955 sementara saksi lahir pada tanggal 7 Mei 1951 jika dihitung usia saksi pada saat melihat belum genap 5 tahun;

Menimbang, bahwa langkah selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu, Apakah bukti

Halaman **22** dari **29** halaman Putusan Nomor **11/PDT/2019/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna. Sedangkan bukti surat yang tidak relevan in casu perkara ini, tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Konpensi selaku Terbanding tentang kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa berdasarkan bukti surat yang diberitanda P-1 berupa Surat Penjualan tanggal 6 Nopember 1955 merupakan foto copy yang telah dilakukan Waarmerking dihadapan Notaris Winar.SH. selaku Notaris di Manado pada tanggal 10 April 1993 tanpa diajukan aslinya di persidangan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat dalam Konpensi/Terbanding bernama Drs. Hengky Weta Dotulong pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pada tahun 1955 Neneknya memperlihatkan kepadanya surat penjualan tanah antara Janda Maria Dotulong Romokoy dengan Ernets H Pangkey dan pada saat itu saksi baru berumur 9 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat dalam Konpensi/Terbanding bernama Feky Hence Tengko pada pokoknya menerangkan bahwa tanah disekitar SMPN 4 adalah milik Helli Pangkey karena saksi pernah menyewa tempat itu dan seingat saksi 6-8 tahun yang lalu Berty Pangkey memperlihatkan surat penjualan tersebut kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dalam Konpensi/Terbanding masing-masing bernama: 1.Drs. Hengky Weta Dotulong dan 2. Feky Hence Tengko hanya mengetahui tentang barang yang disengketakan dan tidak sesuai dengan pengetahuan tentang asal usul dari barang yang disengketakan, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding menilai keterangan saksi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna;

Halaman **23** dari **29** halaman Putusan Nomor **11/PDT/2019/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya,
Tergugat I dalam Kompensi selaku Pembanding mengajukan bukti surat yaitu;

1. Foto Copy Daftar Garisan tanah dari orang Penduduk bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-I.1;
2. Asli surat pernyataan Heli Pangkey tanggal 9 Februari 2018 diberi tanda T-I.2;
3. Kutipan Register sesuai aslinya Nomor Register Desa Nomor : 01.HKM.T/TPN.1/1/2018 tanggal 4 Januari 2018 bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-I.3;

Menimbang, bahwa kebenaran sangkalan Tergugat I dalam Kompensi selaku Pembanding tersebut dikuatkan dengan bukti sebagai berikut;

1. Keterangan Saksi Johan Sembel bahwa dulunya Erents Pangkey tinggal disekitar objek sengketa dan diatas objek sengketa ada bangunan Kantor Camat dan orangtua Berty Pangkey bernama Erents Pangkey dan Ibunya bernama Unggu serta pernah mendengar pada tahun 1940 sudah ada balai Pengobatan ;
2. Keterangan Saksi Abubakar Husin bahwa objek sengketa dahulu milik dari Albert Pangkey dan pernah melihat Albert Pangkey tinggal di Desa Tumpaan, Anak-anak dari Albert Pangkey yaitu Berty Pangkey, Helli Pangkey serta Puskesmas sudah ada sebelum Albert Pangkey meninggal dunia, selain bangunan Puskemas diatas objek sengketa ada bangunan rumah camat dan Kantor Camat, objek sengketa adalah milik Pemerintah Kabupaten Minsel ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bukti surat bertanda T.I-1, T.I-2 dan T.III-1 tersebut jika dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat I dalam Kompensi selaku Pembanding dapat disimpulkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa sejak Tahun 1956



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjadi milik Tergugat I dalam Kompensi Pemerintah RI Kabupaten Minahasa dahulu, sekarang Kabupaten Minahasa selatan dan diatas objek sengketa telah berdiri bangunan Puskesmas dan bekas Rumah Dinas Camat dan Kantor Dinas Camat yang lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Kompensi/Terbanding bertanda P-1 berupa foto copy tanpa ada aslinya maka Foto Copy suatu surat diserahkan oleh satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat ternyata foto copy surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka Foto Copy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan. (Vide putusan Mahkamah Agung RI No.112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998.)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, bahwa pihak Tergugat I dalam Kompensi selaku Pembanding berhasil menguatkan dali-dalil sangkalannya sedangkan sebaliknya pihak Penggugat dalam Kompensi selaku Terbanding tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga Memori Banding Tergugat I dalam Kompensi selaku Pembanding beralasan dan dapat diterima, dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dalam Kompensi selaku Terbanding harus dinyatakan petitum gugatan pokok dari Penggugat dalam Kompensi selaku Terbanding harus ditolak, maka petitum gugatan Penggugat dalam Kompensi selaku Terbanding yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Kompensi selaku Terbanding ditolak seluruhnya, maka Penggugat dalam Kompensi selaku Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama dali-dalil gugatan Rekonsensi dapatlah disimpulkan bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonsensi masih berkaitan erat dengan gugatan Kompensi dan dalam pokok perkara gugatan Kompensi telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas maka pertimbangan hukum tersebut akan diambil alih sepanjang bersesuaian dengan permasalahan dalam gugatan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum gugatan Penggugat Rekonsensi, Apakah beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonsensi yang pertama adalah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini sangat erat dan bergantung serta tidak dapat dipertimbangkan lebih dahulu sebelum mempertimbangkan petitum lainnya, sehingga petitum ini dipertimbangkan kemudian, setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa petitum Ke-2 gugatan Rekonsensi dan ternyata dalam gugatan Kompensi telah dipertimbangkan kalau Tergugat Rekonsensi tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya sebaliknya Pihak Penggugat Rekonsensi dapat menguatkan dalil-dalil sangkalannya berdasarkan bukti surat bertanda T.I-1, T.I-2 dan T.III-1 merupakan bukti surat yang sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga, sehingga menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding petitum gugatan Rekonpensi pada angka 2 (dua) sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Ke-3 gugatan Rekonpensi berdasarkan bukti surat bertanda T.I-1, T.I-2 dan T.III-1 objek sengketa terbukti merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dari hasil pemeriksaan setempat merupakan pengetahuan Hakim itu sendiri ternyata yang menguasai tanah dan rumah pada objek sengketa adalah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi maka sudah sewajarnya untuk memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, Turut Tergugat II, III, IV dalam Konpensi atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk keluar dari objek sengketa secara sukarela atau dengan paksaan melalui pengguna alat Negara, maka menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding petitum gugatan Penggugat Rekonpensi pada angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding gugatan Penggugat Rekonpensi haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap pihak Para Turut Terbanding baik dalam Konpensi maupun Rekonpensi harus tunduk dan taat pada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan seluruhnya maka Tergugat Rekonpensi haruslah dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Amurang tertanggal 30 Nopember 2018 dalam perkara Nomor : 72 / Pdt.G / 2018 / PN Amr yang dimohonkan banding a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman **27** dari **29** halaman Putusan Nomor **11/PDT/2019/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal-pasal dari *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan dalam perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I dalam Kompensi selaku Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 30 Nopember 2018 Nomor : 72 / Pdt. G / 2018 / PN Amr yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI.

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Kompensi/Terbanding/ Tergugat dalam Rekompensi untuk seluruhnya;
- DALAM REKONPENSI.
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekompensi /Pembanding /Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah dan berharga bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekompensi Tergugat I Kompensi;
 3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi, Turut Tergugat II.III.IV. dalam Kompensi atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk keluar dari objek sengketa secara sukarela atau dengan paksaan melalui pengguna Alat Negara;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara yang ditingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2019 oleh kami DR. ROBINSON TARIGAN.SH.MH. Ketua Pengadilan Tinggi Manado, sebagai Hakim Ketua Majelis, CHARLES SIMAMORA.SH.MH. dan IMANUEL SEMBIRING.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada Hari Selasa tanggal 2 April 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh BERTY C. LUNTUNGAN.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHARLES SIMAMORA.SH.MH.

DR.ROBINSON TARIGAN.SH.MH

IMANUEL SEMBIRING.S.H.

Panitera Pengganti,

BERTY C. LUNTUNGAN.SH.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)